

**TIDAK DIPOLIGAMI (Suatu Perjanjian Nikah Di Desa  
Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara)**

**SKRIPSI**

OLEH

**SYAHREN**

NIM. 21144053/S



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020/1441**

**TIDAK DIPOLIGAMI (Suatu Perjanjian Nikah Di Desa  
Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum pada jurusan  
Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah  
UIN-SU MEDAN

OLEH

**SYAHREN**  
NIM. 21144053/S



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020/1441 H**

**'' PERJANJIAN NIKAH TIDAK DIPOLIGAMI ''**  
**Pada Masyarakat Desa Masjid Lama**  
**Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara**  
**( Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian**  
**Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang**  
**Perkawinan Pasal 29 )**

Oleh :

**S Y A H R E N**  
NIM. 21144053/S

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag  
NIP.19670307 199403 1 003

Dr. H. Ali Murtadho, M.Hum  
NIP.19710317 201411 1 001

Mengetahui :  
Ketua Jurusan al-Ahwal as-  
Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP.19680201 199303 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **''PERJANJIAN NIKAH TIDAK DIPOLIGAMI'' Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 )''** a.n. Syahren, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Hukum UIN-SU Medan pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah.

Medan, 14 November 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP.19680201 199303 2 005

Irwan, M.g  
NIP.19721215 200112 1 004

Anggota

Drs.Azwani Lubis, M.Ag  
NIP. 19670307 199403 1 003

Dr. H.Ali Murtadho, M.Hum  
NIP. 19710317 201411 1 001

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc  
NIP. 19620509 199002 1 001

Dr.Ramadhan Syahmedi Siregar,MA  
NIP. 19750918 200710 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, M.Hum)  
NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **''Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami'' Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)**

Dalam tradisi dan praktik yang dilakukan masyarakat adalah, sebelum perkawinan dilangsungkan atau akad nikah dimulai terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orangtua mempelai. Dalam syarat-syarat yang diberikan oleh calon istri kepada calon suami antara lain adalah *pertama*; suami tidak boleh menikah lebih dari seorang istri atau istri tidak mau di madu (poligami), *kedua*; istri tidak boleh di pisahkan dengan orangtua atau pindah dari kampung (tempat tinggal asli), *ketiga*; istri tidak boleh di perkenankan pergi keluar negeri menjadi TKW jika suami masih sanggup mencari nafkah. Dengan demikian peneliti membuat rumusan masalah (1)bagaimana praktik perkawinan yang terjadi di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tentang tidak dipoligami sebagai perjanjian nikah? (2)Bagaimana pendapat ulama fiqih tentang praktik perkawinan tidak dipoligami sebagai perjanjian nikah?(3)Bagaimana praktik perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap tidak dipoligami sebagai perjanjian nikah?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*field of reseach*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), karena penelitian ini terfokus pada gejala social dan hukum dalam masyarakat. Penulis memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara membuat perjanjian perkawinan yakni tidak dipoligami (poligami) sebelum akad nikah dilaksanakan yang di sampaikan oleh calon istri dan calon mertua untuk calon suami yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ulama fiqih berbeda pendapat terhadap persoalan perjanjian perkawinan. Akan tetapi masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara memiliki pemahaman keagamaan yang merujuk pada pendapat imam Syafi'i yakni nikahnya sah (boleh) dan syarat perjanjian perkawinan batal. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERJANJIAN NIKAH TIDAK DIPOLIGAMI PADA MASYARAKAT DESA MASJID LAMA KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah-Nya serta partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil

serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Azer dan Ibunda Siti Zahara serta abang dan kakak keluarga semua yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Yang terhormat Ibunda, Dra Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Yang terhormat bapak, Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. H.Ali Murthado, M.Hum selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan sumbangsi berupa informasi dan keterangan-keterangan bagi penulis.

5. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan khususnya kelas D tahun 2014.
6. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, Maret 2020  
Penulis

**S Y A H R E N**  
NIM. 21144053/S

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Malah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Batasan Istilah.....	12
G. Kerangka Teoritis .....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan, KHI dan KUHPerduta .....	21
B. Dasar Hukum Nikah .....	28
C. Syarat-Syarat Sah Pernikahan .....	29
D. Tujuan, Pencegahan, Pembatalan dan Hikmah Perkawinan .....	35
<b>BAB III PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM</b>	

<b>HUKUM POSITIF .....</b>	<b>45</b>
A. Perjanjian Perkawinan Dalam KHI .....	45
B. Perjanjian Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 .....	50
C. Dampak Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan .....	57
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.....	61
B. Tidak Dipoligami Dalam Perjanjian Nikah Perspektif Ulama Fiqih dan PerUndang-Undangan Di Indonesia .....	64
C. Tidak Dipoligami Dalam Perjanjian Nikah Perspektif Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara .....	72
D. Analisis Penulis .....	76
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah, sehingga didalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata<sup>1</sup>.

Di dalam Alqur'an surat an-Nisaa' ayat 1, Allah telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ]  
النساء:1]

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Perkawinan* (Jakarta: Cipta Pustaka, 2000), h. 125.

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>2</sup>

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup> Selain tujuan perkawinan dari hukum positif yakni untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dapat kita lihat bahwa tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1980), h. 114.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Darul Fikry, t.th), h. 19.

<sup>4</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan Pelaksanaan* (Jakarta: PT.Pradya Paramita, 1974), h. 1.

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan semakin berkembang dan bertambahnya penduduk, semakin bertambah pula masalah yang timbul di masyarakat. Masalah itu datang baik dari diri pribadi hingga tempat dimana masyarakat itu tinggal, salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Masjid lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah masalah perkawinan.

Dalam tradisi dan praktik yang dilakukan masyarakat adalah, sebelum perkawinan dilangsungkan atau akad nikah dimulai terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orangtua mempelai. Dalam syarat-syarat yang diberikan oleh calon istri kepada calon suami antara lain adalah *pertama*; suami tidak boleh menikah lebih dari seorang istri atau istri tidak mau di poligami, *kedua*; istri tidak boleh di pisahkan dengan orangtua atau pindah dari kampung (tempat tinggal asli), *ketiga*; istri tidak boleh pergi keluar negeri menjadi TKW jika suami masih sanggup mencari nafkah.

Ahmad<sup>6</sup> menjelaskan'' sebelum ia melakukan akad nikah, calon istri memberikan syarat-syarat kepada ia

---

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26-27.

<sup>6</sup> Ahmad, Wawancara Pribadi. Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Rabu 4 Juli 2018.

(calon suami), dengan mengatakan bahwa jika ingin menikahinya, maka ia (istri) tidak mau di poligami, tidak di bolehkan pindah dari kampung, tidak boleh pergi keluar negeri menjadi TKW jika suami masih sanggup mencari nafkah. Syarat-syarat yang di berikan calon istri tersebut kepada suami adalah baik untuk masa yang akan datang, sehingga bahtera rumah tangga dapat berjalan dengan bahagia dan saling percaya satu sama lainnya.

Abdul<sup>7</sup> menambahkan bahwa syarat-syarat yang diberikan oleh calon istri kepada calon suami untuk tidak di madu maupun syarat-syarat yang lainnya, hal ini memiliki hikmah yang banyak bagi calon suami istri yang menjalani rumah tangga kedepan. Tidak hanya calon istri yang memberikan syarat-syarat tersebut. Namun, pihak orangtua dari calon istri tersebut juga memberikan syarat-syarat kepada calon menantunya. Hal ini wajar diberikan kepada calon suami (mantu) dengan melihat contoh-contoh yang ada di masyarakat, timbul rasa khawatir seorang ayah yang apabila anaknya di poligami. Oleh karena itu calon istri maupun dari pihak keluarga istri memberikan syarat-syarat tersebut yang memiliki hikmah tersendiri bagi keluarga yang akan menjalani.

---

<sup>7</sup> Abdul, Wawancara Pribadi. Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Rabu 4 Juli 2018.

Dalam permasalahan ini, aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Bab VII perjanjian perkawinan pada pasal 45 angka 1 dan 2 menjelaskan bahwa<sup>8</sup>:

Kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Senada dengan ungkapan di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29 angka 2 menjelaskan bahwa<sup>9</sup>:

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Selain penjelasan di atas, Imam Syafi'i menjelaskan dalam *Ringkasan Kitab Al Umm* bahwa jika seorang wanita dengan permintaannya dia tidak ingin Dipoligami, boleh keluar rumah kapan saja, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah baik itu untuk dikerjakan dan ditinggalkan maka hukum nikah di sini adalah boleh dan syarat tersebut batal. Hal ini dikarenakan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau kitab yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana seorang laki-laki boleh

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 208.

<sup>9</sup> *Undang-undang Perkawinan*, h. 11.

menikah sampai empat istri, maka istri tidak boleh melarang tentang suatu kebolehan atau keluasan yang diberikan untuk laki-laki.<sup>10</sup>

Pendapat Syafi'iyah, yang telah dikutip oleh Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitab *Hawi al-Kabir* menjelaskan sebagai berikut:

وأما ما كان من جهة الزوجة فمثل أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى بإيماء وأن لا يسا فربها فهذه شروط فاسدة لأنها منعه مما له فعله وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود انكاح معها<sup>11</sup>

Artinya:

Syarat yang datangnya dari pihak perempuan yaitu misalnya mensyaratkan kepada laki-laki untuk tidak berpoligami, atau tidak keluar (bepergian) kecuali membawa si perempuan, maka syarat seperti ini di anggap rusak, karena syarat tersebut mencegah hal-hal yang boleh di lakukan oleh laki-laki.

Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran pada surat an-Nisaa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ حَقَّتْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3]

<sup>10</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 497.

<sup>11</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 506.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>12</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa Allah Swt telah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi empat wanita merdeka dan wanita-wanita budak yang ia miliki. Jika seorang wanita mempersyaratkan atas laki-laki yang akan menikahnya agar tidak menikahi wanita lain dan tidak pula mengambil selir dari budak, niscaya wanita ini telah mempersempit apa yang telah diluaskan oleh Allah Swt kepada laki-laki tersebut.<sup>13</sup>

Ungkapan di atas di dasari oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط قاض الله أحق<sup>14</sup>

Artinya:

Apa urusan beberapa laki-laki membuat persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt? Apa

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, h. 115.

<sup>13</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm*, h. 497.

<sup>14</sup> *Ibid.*

saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt, maka ia adalah bathil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syaratnya lebih kokoh.

Berbeda dengan pendapat di atas, Ibnu Qadamah menjelaskan dalam kitab *al-Mughni* bahwa calon istri mempunyai hak mengajukan syarat-syarat atau perjanjian kepada calon suami untuk tidak Dipoligami dalam akad nikah. Jika syarat tersebut tidak di penuhi calon suami, maka calon istri dapat *memfasakh* perkawinan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

وان تزوجها وشرط لها ان لايتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها<sup>15</sup>

Artinya:

Apabila istri memberi syarat pada suami untuk tidak menikah selain istri tersebut dan suami menikah, maka terjadi *fasakh*.

Selanjutnya, Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab *al-Mughni* pada Juz IX sebagai berikut:

قال: واذ تزوجها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احق ماوفيتم به من الشروط مااستحلتم به الفروج وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة (أحدها) مايلز الوفاء به وهو ما يعود اليها مفعه وفئدته

---

<sup>15</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Darul al-Fikri, t.th), h. 446.

مثل أم يشترط لها لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لايسا فر بها أولا يتزوج عليها ولايتسرى عليها

فهذا يلزمه الفأ لها به فان لم يفعل فلها فسخ انكاح<sup>16</sup>

Artinya:

Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadis Nabi Saw syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (*farji*). Syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga, *pertama*; syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti wali mensyaratkan tidak boleh membawa keluar dari rumahnya atau negaranya, atau tidak boleh poligami (*Dipoligami*) dan tidak memperbudak. Semua itu harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta fasakh nikah.

Senada dengan pendapat di atas, Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab *Fikih Sunnah* bahwa jika syarat atau janji yang diberikan oleh calon istri ini dilakukan ketika ijab qabulnya agar istri tidak di madu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan istri berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya, dan hak

---

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz IX, h. 484.

membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya<sup>17</sup>.

Pendapat di atas didasari oleh hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

عن عقبه بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج<sup>18</sup>

Artinya:

Dari 'Uqbah bin Umar Rasulullah Saw berkata: syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersenggama dengan istrimu.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang masalah kajian peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)**.

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), h. 156.

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah), h. 1019.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebelum melakukan perumusan masalah, peneliti memfokuskan masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk menghindari persoalan diluar kajian yang ada, maka peneliti mengarahkan pokok persoalan yang akan diteliti. Dalam kajian peneliti memfokuskan pada kajian hukum tentang tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada pendapat ulama yaitu Imam Syafi'i dan mazhab syafi'i. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara memiliki pemahaman keagamaan yang merujuk pada pendapat ulama yaitu Imam Syafi'i dan mazhab syafi'i serta mengambil rujukan dari atauran hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti:

1. Bagaimana praktik perkawinan yang terjadi di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tentang tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah?
2. Bagaimana pendapat ulama Syafi'iah tentang praktik perjanjian nikah tidak Dipoligami?
3. Bagaimana praktik perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan terhadap tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan yang terjadi di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tentang tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama Syafi'iah tentang praktik perjanjian nikah tidak Dipoligami.
3. Untuk mengetahui praktik perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapat dari bangku perkuliahan.
  - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat

dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Memberikan wawasan tentang hukum perkawinan khususnya masalah perjanjian dalam perkawinan.

## 2. Secara Praktis

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

b. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para ustadz dan ustazah, mu'alim dan mu'alimah tentang hukum perkawinan khususnya masalah perjanjian dalam perkawinan.

c. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang hukum perkawinan khususnya masalah perjanjian dalam perkawinan.

## **F. Batasan Istilah**

### a. Hak

Hak berarti milik, (kepunyaan) kewenangan, kekuasaan telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Seperti: semua warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas mempunyai hak untuk memilih.<sup>19</sup> Dalam hal ini hak perempuan dalam memberikan syarat atau janji dalam perkawinan kepada calon suami.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 382.

#### b. Syarat atau perjanjian

Syarat ialah janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi; segala sesuatu yang perlu atau harus ada.<sup>20</sup> Syarat yang dimaksudkan oleh peneliti ialah suatu penentuan yang dituntut oleh seorang istri untuk tidak Dipoligami di dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.<sup>21</sup>

#### c. Tidak Dipoligami

Tidak Dipoligami ialah penolakan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap istri sah yang lain dari seorang suami berdasarkan pandangan istri pertamanya.<sup>22</sup> Atau melakukan penolakan terhadap perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu orang, baik pria maupun wanita yang dibatasi empat orang istri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Meaty Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 520.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 119.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 286.

<sup>23</sup> Nina M. Armado dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 306.

### **G. Kerangka Teoritis**

Agama Islam sebagai "way of life" mengatur cara hidup penganutnya dengan ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sebagai salah satu bagian kehidupan manusia yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah pernikahan atau dalam bahasa sehari-hari adalah perkawinan.

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.<sup>24</sup>

Kehidupan yang berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>25</sup> Agama Islam adalah agama yang sempurna, dimana hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya telah terkodifikasi secara lengkap. Dengan demikian kaidah-

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, h. 862.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1990), h.9.

kaidah yang berlaku yang menjadi acuan dalam kehidupan dapat terwujud menurut hukum yang ada. Hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.<sup>26</sup>

Salah satu perwujudan hukum dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakatnya, yang umumnya di tuangkan dalam bentuk hukum formal. Sedang pada sisi lain, sebagai masyarakat religius yang taat hukum, tentu saja membutuhkan jawaban dan kepastian hukum apakah sebuah aktivitas tertentu sah atau tidak dalam tinjauan hukum.<sup>27</sup>

Penegakan hukum dapat terlihat dalam proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan syarat dengan keterlibatan dengan manusia. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis melainkan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 16.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 43.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, h. 192.

Tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebuah produk hukum. Lahirnya hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan.<sup>29</sup> Betapapun primitifnya, masyarakat senantiasa berada dalam kehidupan yang dikendalikan oleh sistem hukum tertentu.<sup>30</sup>

Syariat Islam adalah seperangkat peraturan Ilahi yang mempunyai visi dan misi yang sangat jelas. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa visi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat di kehidupan dunia dan akhirat. Dapat dikatakan bahwa seluruh hukum Islam yang lahir mengandung rahmat, kemaslahatan dan keadilan. Jika keluar dari ketiga nilai yang dikandungnya maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.<sup>31</sup>

Ungkapan dari beberapa tiori yang ada, menjadi pijakan dalam kerangka teoriris peneliti sebagai arahan dalam mewujudkan hukum yang ada dan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami persoalan hukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 66-67.

<sup>30</sup> M.Yasir Nasution, "Hukum Islam Dan Signifikannya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Istislah; Jurnal Hukum Islam*, Vol. III, Jurnal, Medan, 2004, h. 1.

<sup>31</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, h. 17.

## H. Metodologi Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dapat di klasifikasi kepada:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan (*field of reseach*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), karena penelitian ini terfokus pada gejala social dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

Berhubung penelitian ini sifatnya riset lapangan (*field of research*)<sup>32</sup> maka perlu kiranya ditetapkan populasi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat desa masjid lama yang berada di Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan teknik *Random Sampling* atau sample acak<sup>33</sup> dengan penetapan jumlah sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang pelaku dan 5 (lima) orang non-pelaku. Hal ini peneliti lakukan karena mengingat keterbatasan waktu dan minimalisir biaya yang ada. Dengan demikian keseluruhan sampel penulis tetapkan

---

<sup>32</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka, 2010), h. 97-99.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 102.

dapatlah kiranya mewakili seluruh objek yang diteliti. Diharapkan kepada responden benar-benar dapat mengungkapkan informasi yang benar-benar sehingga keabsahannya dapat diterima.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui proses:

### a. Pengamatan langsung (*observasi participant*)

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti melibatkan diri kedalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti lakukan ketika berkunjung ke desa masjid lama. Kegiatan ini dilakukan secara intensif sejak awal Juli dan September 2018, dengan ikut serta dalam berbagai aktivitas, melakukan interaksi sosial untuk menemukan pemahaman masyarakat tentang perkawinan. Kemudian mendengarkan pandangan-pandangan dan melihat keadaan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, peneliti akan berkunjung ke rumah pasangan yang telah membuat syarat sebagai perjanjian perkawinan.

### b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan

suatu tujuan.<sup>34</sup> Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan sebanyak 10 (sepuluh) pelaku dan 5 non-pelaku yang melangsungkan perkawinan. Untuk menunjang wawancara mendalam peneliti menggunakan peralatan lain berupa buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan *tape recorder*, *handphone* untuk merekam hasil wawancara. Hal ini dengan pertimbangan sebagai mekanisme adaptasi dan agar terkesan tidak berjarak antara peneliti dan informan. Wawancara dengan pasangan suami istri dilakukan secara terpisah dalam waktu bersamaan untuk memperkecil kesempatan pasangan dalam menyamakan ceritanya.

c. Dokumentasi dan kepustakaan

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari desa masjid lama (seperti demografi desa), di Kecamatan (tentang keluar masuknya penduduk), dan di KUA (data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk / NTCR). Data kepustakaan digunakan untuk memperoleh data tentang hasil penelitian sebelumnya,

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 206.

### 3. Analisis data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari *observasi participant*, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub-sub tema. Selanjutnya data dikelompokkan dan dikategorikan, agar dapat terlihat hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain, kemudian diinterpretasikan melalui teori-teori yang relevan agar dapat dianalisis, sehingga dapat mengumpulkan hasil yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

### 4. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2014.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, menyajikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan kajian teoritis tentang perkawinan yang menguraikan masalah pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan, pembatalan, pencegahan dan hikmah perkawinan.

Bab ketiga mendeskripsikan kajian umum tentang perjanjian nikah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang menguraikan yakni perjanjian nikah dalam kompilasi hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan hukum Islam.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang telah didapati yaitu menguraikan gambaran umum tentang masyarakat desa masjid lama kecamatan talawi, ferspektif fiqih dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia terhadap tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah, pendapat masyarakat desa masjid lama kecamatan talawi kabupaten batubara terhadap tidak Dipoligami sebagai perjanjian nikah, analisis penulis.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan, KHI dan KUHPerdara

Perkawinan dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat. Menurut Soemiyati<sup>35</sup> kalau seseorang laki-laki dan perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Pengertian Perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>36</sup> Menurut Imam Jauhari, "Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan

---

<sup>35</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan ( Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan )*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.1.

<sup>36</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 47.

menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita, untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia".<sup>37</sup> Subekti mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>38</sup>

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz "*Mariage, as it is commonly discussed, refer to a contractual relationship between two persons, on male and one female, arising out of the mutual promises that are recoqnized by law. As a contract, it is generally tequired that both parties must consent to its terms and have legal capacity*"<sup>39</sup>.

Maksudnya bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hokum.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa, t.th), h. 1.

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.ke-26 (Jakarta: Intermedia, 1994), h. 23.

<sup>39</sup> Rothenberg and Blumenkrantz, *Personal Law* (Oenanta: State University of New York, 1984), h. 342.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 342.

Selain pengertian perkawinan secara umum diatas, dapat kita lihat dari pengertian perkawinan secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

#### **1. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup>

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmaniah, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu " ikatan lahir batin

---

<sup>41</sup> UU No.1 Tahun 1974, h. 1.

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" di atas kita telaah, maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu:

a. Ikatan lahir batin.

Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dimulai dengan adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian hubungan hukum itu nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi. Sehingga R. Soetojo

Prawirohamidjojo menyatakan bahwa dari unsur itu terkandung azas monogamy.<sup>42</sup>

c. Sebagai suami istri.

Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat *intern* maupun *extern*. Syarat *intern* adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu kecakapan mereka, kesepakatan mereka, dan juga adanya izin dari pihak yang lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat *extern* adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

---

<sup>42</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), h. 38.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

Dari rumusan pasal I Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.<sup>43</sup>

## **2. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>44</sup> Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

---

<sup>43</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 9.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 7.

tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>45</sup> Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah :

- a. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
- c. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama dimasa muda/remaja).
- d. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua), Qur'an 4:19, Q. 4: 34, dan Qur'an 30: 21.

### **3. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan keperdataan. Demikian terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Undang-Undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.<sup>46</sup>

Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 3, h.7.

<sup>46</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* cet.ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.7.

diakui oleh undang-undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Apabila berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting<sup>47</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang terpengaruh oleh hukum barat terutama negara Belanda yang telah lama menjajah negara Indonesia. Peraturan ini pada akhirnya masih diberlakukan setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ''segala badan negara dan peraturan yang ada masih

---

<sup>47</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.7.

berlaku, selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini<sup>48</sup>.

## B. Dasar Hukum Nikah

Adapun yang menjadi dasar hukum nikah didasarkan kepada:

### a. Alquran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [ الروم:21 ]

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Rum: 21)

### b. Hadis

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فإيتزوج فانه اغض للبصر واحصمن للفرج ومن لم

يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء<sup>49</sup>

Artinya :

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah,

<sup>48</sup> Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>49</sup> Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, t.th), h. 312.

hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga penglihatan/pandangan terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara godaan dari syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (H.R. Bukhari)

### **C. Syarat- Syarat Sahnya Perkawinan**

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Untuk jelasnya, maka akan penulis uraikan tentang syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu :

#### **a. Syarat Materil**

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah:<sup>50</sup>

1. Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 4, h. 2.

dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua

meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal

4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pasal 4 menentukan:<sup>51</sup>

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>52</sup>
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>51</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4, h. 2.

<sup>52</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 34.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat sebagai berikut :

“Adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama dikalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan dari pada kebahagiaan”<sup>53</sup>

Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat:<sup>54</sup>

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas tidak diperlukan bagi seorang suami

---

<sup>53</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), h. 37.

<sup>54</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 35.

apabila istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>55</sup> Mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu:<sup>76</sup>

1. Seratus dua puluh hari bila perkawinan putus karena kematian.
  2. Tiga kali suci atau sembilan puluh hari bila putus karena perceraian dan dia masih datang bulan.
  3. Sembilan puluh hari bila putus karena perceraian tetapi tidak datang bulan.
  4. Waktu tunggu sampai melahirkan bila si janda dalam keadaan hamil.
  5. Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  6. Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan itu putus karena kematian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut berakibat batalnya suatu perkawinan.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

yaitu:<sup>77</sup>

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
2. Berhubungan darah garis keturunan ke samping.
3. Berhubungan semenda
4. Berhubungan sesusuan
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 37.

7. Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tidak menentukan lain (pasal 10).
8. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9.

Izin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5).<sup>56</sup>

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **b. Syarat Formil**

Syarat-syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 25.

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
4. Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan calon istri/suami terdahulu bila seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3, 4, 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>57</sup>

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu syarat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 6, 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 30.

#### **D. Tujuan, Pencegahan, Pembatalan dan Hikmah Perkawinan**

##### **1. Tujuan Perkawinan**

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah untuk

kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental* (keorangtuaan).

Tujuan perkawinan menurut Soemiyati yang didasarkan pendapat Imam Ghazali ada 5 (lima) yaitu :<sup>86</sup>

a. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:

1. Kepentingan untuk diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak.

2. Aspek yang umum atau universal. Keturunan atau anak adalah penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

b. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut

biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.

c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan adalah melakukan perkawinan. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

## **2. Pencegahan Perkawinan**

Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan harus didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh

Undang-Undang. Alasan-alasan mengajukan pencegahan perkawinan diantaranya karena:<sup>58</sup>

1. Calon mempelai masih dibawah pengampuan.
2. Salah satu calon mempelai atau keduanya belum cukup umur
3. Adanya larangan perkawinan
4. Terjadinya kawin cerai berulang
5. Tidak dipenuhinya tata cara perkawinan.

Pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III Undang-Undang Perkawinan, pasal 13 sampai dengan pasal 21. Pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan adalah:<sup>59</sup>

1. Para pihak dalam garis lurus keatas dan kebawah
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali pengampu
5. Pihak-pihak yang berkepentingan
6. Mereka yang masih terikat dalam perkawinan
7. Pejabat yang ditunjuk. (pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 UU No.1 Tahun 1974)

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum adat atau hukum agama, hanya saja tidak memenuhi ketentuan menurut UU No.1 tahun 1974, maka perkawinan ini tidak termasuk yang harus dicegah jika pasangan perkawinan tidak ada masalah dalam perkawinannya.

Pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama untuk perkawinan secara islam dan Pengadilan Negeri untuk

---

<sup>58</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 72.

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, h. 5-6.

pengecehan perkawinan diluar Islam, dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan.

### **3. Pembatalan Perkawinan**

a. Menurut UU No.1 tahun 1974

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Undang-Undang dapat dibatalkan keabsahannya. Perkawinan anak dibawah umur tidak memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, karena melanggar batas umur seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Selain itu, pasal 27 UUP menegaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:<sup>60</sup>

1. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ditujukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri (pasal 25 UUPerkawinan). Dalam pasal 23 UUP disebutkan pihak yang dapat membatalkan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri

---

<sup>60</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 40-41.

- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

b. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu perkawinan dapat dibatalkan namun harus dinyatakan oleh Hakim (pasal 85 KUHPerduta). Perkawinan yang telah dibatalkan tetap mempunyai segala akibat perdata baik terhadap suami-istri maupun terhadap anak-anak mereka asal saja perkawinan itu oleh suami istri telah dilakukan iktikad baik (pasal 95 KUHPerduta).<sup>61</sup>

Menurut pasal 86 KUHPerduta, orang yang dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan adalah sebagai berikut<sup>62</sup>:

1. Orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami istri
2. Suami istri itu sendiri
3. Para keluarga dalam garis lurus keatas
4. Jawatan kejaksaan
5. Setiap orang yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu

Selanjutnya menurut pasal 92 KUHPerduta, pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak didepan pegawai catatan sipil yang berwenang, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya, maka boleh dimintakan pembatalannya oleh:

---

<sup>61</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 14.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 15.

1. Suami istri itu sendiri
2. Para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas
3. Wali atau wali pengawas
4. Setiap orang yang berkepentingan
5. Jawatan kejaksaan.

#### 4. Hikmah Perkawinan

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan dengan jenjang pernikahan, yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat di dunia dan akhirat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, sebab keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat<sup>63</sup>.

Kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Untuk itu pernikahan yang dijalankan oleh manusia mengandung hikmah antara lain:

1. Sesungguhnya naluri seks adalah merupakan naluri yang paling benar dan kuat yang ada pada diri manusia dan selamanya akan menuntut jalan keluar (pelampiasan) jika tidak maka naluri akan berontak yang dapat berakibatkan kegonjangan jiwa yang pada akhirnya dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan menikah naluri seks dapat tersalurkan, hal ini dapat dibuktikan dengan jiwa yang tentram, hati menjadi tenang, terbebasnya sanksi hukum yang ada.
2. Dengan pernikahan dapat melanjutkan keturunan yang ada dan menjadikan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.

---

<sup>63</sup> Hammudah 'Abd al-'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Cipta Pustaka, 2006), h. 35.

3. Pernikahan menjadikan naluri kebapakan dan keibuan, dengan sifat yang dimiliki bagi pasangan dapat berkembang dan ikut melengkapi suasana damai, akrab, saling cinta dan kasih sayang bersama anak-anak, keluarga dan masyarakat.
4. Menyadari tanggung jawab sebagai suami istri sehingga menumbuhkan sikap keuletan dalam bekerja dan berusaha.
5. Terjadinya pembagian tugas yang seimbang antar suami istri<sup>64</sup>.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

---

<sup>64</sup> S. Ansory al-Mansur, *Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 211.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental* (keorangtuaan).

Tujuan perkawinan menurut Soemiyati yang didasarkan pendapat Imam Ghazali ada 5 (lima) yaitu<sup>65</sup>:

1) Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:

a. Kepentingan untuk diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak.

---

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 85.

b. Aspek yang umum atau universal. Keturunan atau anak adalah penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

2) Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual.

3) Pemenuhan tabiat kemanusiaan

Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.

4) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhannya seksualnya, biasanya baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan adalah melakukan perkawinan.

- 5) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

### BAB III

#### PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANGAN DAN FIQIH

##### A. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampurkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak. Ketentuan ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. *Ta'lik Talak*; dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Lebih lanjut mengenai perjanjian *ta'lik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam KHI yang diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa<sup>66</sup>:

- a. Isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'lik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- c. Perjanjian *ta'lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali
- d. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- e. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- f. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;
- g. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
- h. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
- i. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
- j. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga

---

<sup>66</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Akasara, 1990),h. 79-81

- pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;
- k. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
  - l. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
  - m. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;
  - n. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;
  - o. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan *taklik talak*. *Taklik talak* merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah.

*Taklik talak* ini dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan *taklik talak*

itu ketika diucapkan oleh sang suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat, yaitu<sup>67</sup>:

- (1) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh. Supaya *talak* sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- (3) Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Syarat sahnya *taklik talak* ada tiga, yaitu<sup>68</sup>:

- a. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata *talak*, seperti: jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan seperti ini digolongkan *tanjiz* (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk *taklik*. Jika *takliknya* kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, misalnya: jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.

---

<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Genta, t.th), h.166 dan 174.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 39-40.

- b. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (*talak*) dapat dijatuhi *talak*, umpamanya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.
- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.

Demikian *taklik* yang dibuat Pemerintah yang mesti diucapkan oleh sang suami setelah upacara akad nikah dilangsungkan. *Taklik* itu dapat ditambah, jika ada permintaan dari sang isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadukan, jika dimadukan, dia tidak sabar, sang isteri dapat meminta *fasakh* kepada Pengadilan Agama dan suami membayar sejumlah kerugian, demikian juga dalam soal harta benda dapat diatur di dalam *taklik*.

Segelintir pasangan yang dengan kesadaran bersama mau menyusun perjanjian pernikahan sebelum mereka memutuskan menghadap penghulu atau ke kantor catatan sipil. Bagi sebagian orang, perjanjian semacam itu dianggap menodai ikatan suci pernikahan. Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian pernikahan ini harus tertulis dan disaksikan notaries sewaktu proses penandatanganan. Dalam Islam, perjanjian semacam ini sudah ada di halaman akhir buku nikah, yang disebut *Sighat ta'lik* dan biasanya di bacakan oleh suami setelah dilangsungkannya *Ijab-qabul*, namun *Sighat ta'lik* ini dibacakan apabila pihak wanita (isteri) minta dibacakan, hal ini berarti *Sighat ta'lik* tidak wajib dibacakan oleh suami.

Adapun isi dari *ta'lik talak* yang ada pada halaman akhir buku nikah, antara lain berisikan: " Jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, menyakiti jasmani, serta tidak memedulikannya selama enam bulan, dan istri tidak rela diperlakukan demikian, maka jatuhlah *talak satu*".

Namun, ada yang menganggap *ta'liq* itu masih kurang sehingga perlu dibuat perjanjian pernikahan secara lebih mendetail dan diutarakan di depan penghulu sebelum *Ijab kabul*. Isi perjanjian itu, misalnya mengenai harta bersama, pembagian tanggung jawab pembiayaan anak, dan pembagian harta jika pasangan berpisah atau salah satu meninggal dunia.

Perjanjian juga bisa memuat larangan melakukan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening

bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **B. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu<sup>69</sup>:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelahmana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Calon suami Isteri, sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan (*Huwelijkvoorwarden*), yang mana antara lain<sup>70</sup>:

- 1) Persetujuan perjanjian perkawinan tersebut diperbuat secara tertulis;
- 2) Perjanjian perkawinan tertulis tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;

---

<sup>69</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), h. 84.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 82.

- 3) Sejak pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, isi ketentuan perjanjian tersebut menjadi sah kepada suami isteri dan juga terhadap pihak ketiga, sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga;
- 4) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan;
- 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. Perubahan *Unilateral* tidak boleh, akan tetapi jika perubahan atas kehendak bersama atau secara *bilateral* perubahan dimaksud dapat dilakukan;
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian itu melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan.

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPerdara yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan<sup>71</sup>.

Perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 83.

hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal ini banyak menolong pihak isteri ataupun suami atas tindakan tindakan atau hutang yang dibuat oleh suami, maka hak isteri tidak ikut tanggung jawab atas hutang tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini bahwa perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa kedalam perkawinan menjadi terpisah. Namun demikian Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing". Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, maka dengan adanya Pasal 29 undangundang tersebut calon suami dan calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan mereka masing-masing, seperti mengenai tindakan atau hutang yang dibuat

suami, harta isteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan penjelasannya. Perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena adanya kesepakatan dalam membuat perjanjian perkawinan, maka tidak menutup kemungkinan dengan memenuhi pedoman Pasal 1320 KUHPerdata.

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila telah mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dan setahu orang tuanya. Pada saat melangsungkan naskah perjanjian perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu atau para pihak sudah harus genap umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah harus cakap melangsungkan perkawinan. Apabila pada

saat perjanjian perkawinan itu diperbuat oleh orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, sedangkan perkawinan itu dilangsungkan setelah dicapai umur yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan (batal), sedangkan perkawinan itu sendiri adalah sah. Dengan demikian untuk membuat perjanjian perkawinan orang-orang itu harus mencapai genap umur 18 (delapan belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita atau sudah pernah kawin.

Masalah bentuk perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah lebih sederhana dan kuat karena harus dibuat secara tertulis tidak dengan diucapkan seperti apa yang ditentukan dalam Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan ini dibuat tertulis, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan Hukum Islam perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dapat juga dibuat dalam

bentuk akta dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, akan tetapi dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaksanaannya secara efektif, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Dalam Undang-undang tersebut tidak diatur ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan secara terperinci, oleh karena ketentuanketentuan perjanjian perkawinan itu merupakan hukum tambahan (*aanvullend recht*) yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut keinginan mereka dengan ketentuan bahwa kehendak mereka yang dicantumkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Pasal 35 mengenai perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis dan dilangsungkan pada waktu dan sebelum perkawinan. Apabila diperjanjikan lain, maka suami isteri itu hanya dianggap telah melangsungkan

perkawinan dengan harta bersama. Oleh karena Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyimpang persatuan-persatuan harta perkawinan.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami isteri maka menurut kehendak mereka terjadilah persatuan/persekutuan harta perkawinan antara mereka dan sebaliknya apabila di antara mereka tidak diperbuat suatu perjanjian perkawinan, maka berlakulah bagi perkawinan mereka itu dengan harta bersama.

Perjanjian perkawinan itu dapat diubah sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perubahan itu harus secara tertulis dan baru sah, apabila disetujui oleh mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu tidak hanya mereka yang memberi izin atau persetujuan, akan tetapi juga bagi mereka yang memberikan hibah pada calon suami atau calon isteri. Perjanjian perkawinan yang disebut pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, supaya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, haruslah perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Apabila perjanjian perkawinan itu tidak disahkan, maka harus mempunyai kekuatan hukum bagi suami atau isteri dan tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.

Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai tersebut, tidak dapat dirubah selama masih berlangsungnya perkawinan, kecuali perubahan itu atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Berbagai alasan dituntut bahwa syarat untuk membuat atau merubah perjanjian perkawinan itu harus dilaksanakan dengan akta notaris.

Pada umumnya naskah itu akan menjamin pengaturan yang baik bagi para pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang penting. Dahulu naskah perjanjian tersebut merupakan suatu jaminan bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi di Indonesia tidak demikian, bahwa seorang notaris akan membantu para pihak yang bersangkutan pada waktu membuat akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan merubah tanggal akta tersebut seolah-olah perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

### **C. Dampak Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan**

Persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan *Az-Zarqa* di atas apabila dianalisis lebih mendalam sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH

Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUHPerdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan<sup>72</sup>.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan ta'lik *talak*. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada wanita mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan subyektif muncul akibat ketentuan yang menempatkan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik *talak* pada saat

---

<sup>72</sup> Almadjdi Abuar-Fida'Isma'il Ibn Kasir. *Tafsiral-Qur'an 31-'Azim Juz II* (Mesir: Dar al-lhya' al-Kuflb al-Arabiyah, t.th), h. 22.

pemeriksaan nikah, bukan setelah akad nikah dilangsungkan konsekuensinya adalah apabila kedua mempelai atau salah satu diantaranya menikah dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka pada saat melakukan persetujuan mengadakan perjanjian *ta'lik talak* tersebut kedua mempelai atau salah satu di antara mereka belum dewasa, karena orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin. Oleh karena itu perbuatan hukum yang dapat mereka lakukan hanya sepanjang yang telah diberi dispensasi oleh Undang-undang.

Ini berarti calon suami dan calon isteri yang akan menikah dan harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka persetujuan tentang adanya perjanjian *ta'lik talak* calon suami dan atau calon isteri diberikan pada saat belum memenuhi syarat subyektif untuk melakukan perbuatan hukum selain perkawinan dan perbuatan hukum melakukan perjanjian *talik talak* digolongkan kepada perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif. Oleh karena itu calon suami dan atau calon isteri yang belum cakap bertindak untuk melakukan perjanjian tersebut harus didampingi oleh wali. Ketentuan seperti ini juga dijumpai dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata.

Perjanjian ta'lik talak yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang suatu peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum, tetapi mengandung nilai yang sifatnya transendental berupa hikmah. Perjanjian ta'lik talak dapat ditambah, jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan jika si isteri tidak sabar, sang isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian. Disamping ta'lik yang boleh dan sah ada pula ta'lik yang tidak boleh, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan bahwa suami memberikan hak kepada istri untuk berkunjung ketempat-tempat yang tidak sopan, atau istri dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami atau jika suami atau istri meninggal dunia tidak saling pusaka mempusakai.

Dalam perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa dapat mencegah permaduan dengan membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri, yaitu calon suami tidak akan melakukan perkawinan dengan

perempuan yang kedua dan seterusnya tanpa setahu atau seizin dari isteri pertama.

Dalam Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh isteri ini dilakukan ketika *Ijab* qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan ia berhak untuk membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh isteri lebih wajib dipenuhi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara

##### 1. Luas Wilayah dan Letak Giografis

Kecamatan Talawi mempunyai luas wilayah 94,26 Km<sup>2</sup> (9.426 Ha) yang terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan, Serta 152 Dusun, dan 8 Lingkungan. 19 Desa dari wilayah Kecamatan merupakan Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 3 mdpl dengan curah hujan rata-rata 1644 mm.

Tabel 1 Letak Giografis Kecamatan Talawi.<sup>73</sup>

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Selat Malaka
2.	Sebelah	Kabupaten Simalungun
3.	Selatan	Kecamatan Limapuluh
4.	Sebelah Barat Sebelah Timur	Kecamatan Tanjung Tiram dan Sei Balai

Seperti Kecamatan-kecamatan yang lain, Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki 19 Desa dan 1 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 30 sampai 60 menit. Jumlah keluasan dari keseluruhan kelurahan - kelurahan yang ada pada Kecamatan Talawi ini 94,26 Km<sup>2</sup>,

---

<sup>73</sup> Sumber: BPP Kec. Talawi - Kantor Camat Kec. Talawi, h. 5.

dengan jumlah totalitas persentase terhadap luas Kecamatan 100.00 %.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap - tiap kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian peneliti adalah Desa Masjid Lama dapat dilihat pada data - data yang akurat pada tabel yang akan disajikan berikut ini:

Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Talawi

<b>Desa</b>	<b>Luas (KM)</b>	<b>Persentase</b>
Petatal	3,50	3,71
Binjai Baru	2,58	2,74
Perkebunan Tanah Datar	10,61	11,26
Perkebunan Petatal	12,00	12,73
Panjang	3,45	3,66
Sei Muka	4,77	5,06
Pahang	3,22	3,42
Labuhan Ruku	5,30	5,62
Masjid Lama	2,00	2,12
Dahari Selebar	7,55	8,00
Padang Genting	6,00	6,37
Bangun Sari	2,42	2,57
Karang Baru	6,25	6,63
Glugur Makmur	2,05	2,17
Mekar Baru	3,90	4,14
Sumber Tani	4,49	4,76
Gunung Rante	3,40	3,61
Benteng	2,25	2,39

Indra Yaman	1,32	1,40
Dahari Indah	7,20	7,64
<b>Jumlah</b>	<b>94,26</b>	<b>100,00</b>

## 2. Kondisi Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi

### a. Penduduk Desa Masjid Lama<sup>74</sup>

1. Jumlah Dusun : 8 (Delapan) Dusun
2. Jumlah Penduduk : 2.762 jiwa
3. Jumlah laki-laki : 1.406 jiwa
4. Jumlah Perempuan : 1.356 jiwa
5. Jumlah Rumah Tangga : 648 jiwa

### b. Kondisi Sosial dan Keagamaan

#### 1. Sarana Pendidikan<sup>75</sup>

- a. SDNegeri : 2 Gedung
- MI Swasta : 1 Gedung
- b. SMP/SLTA Negeri: -
- Mts Swasta : 1 Gedung
- c. SMA/SMKNegeri : -
- MA Swasta : 1 Gedung
- d. DIV/S1/S2 : -

#### 2. Pelaksanaan Nikah<sup>76</sup>

- a. KUA : 5 Pasang
- b. Non KUA : 25 Pasang

#### 3. Tempat Ibadah

- a. Masjid : 1 Buah
- b. Mushala : 6 Buah
- c. Gereja : -
- d. Kuil : -
- e. Vihara : -

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 24.

### **3. Kondisi Ekonomi Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi<sup>77</sup>**

1. Perkebunan : 268 Ha
2. Kolam/Empang : 285,5 Ha
3. Kelapa Sawit : 193 Ha
4. Kelapa Dalam : 109 Ha
5. Ternak Hewan : 69 sapi, 150 kambing dan ayam  
2258 ekor

Mengingat keberadaan desa Masjid lama yang berada di tengah-tengah Kabupaten Batubara, maka desa Masjid lama kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar berprofesi sebagai petani, namun selain petani disamping itu ada yang berprofesi sebagai peternak, jasa dan lainnya. Akses dari pusat pemerintahan ke kecamatan hanya 0,200 Km dan jarak dari ibu Kabupaten/Kota 2 Km, jarak tempuh yang tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan ternyata berdampak pada beragamnya mata pencaharian penduduk desa masjid lama desa masjid lama.

### **B. Tidak Dipoligami Dalam Perjanjian Nikah Persfektif Ulama Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia**

Di negara Indonesia, yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin menjadi suatu

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 43.

hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya, karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian kawin masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatutnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan dari beberapa perspektif yang ada yakni sebagai berikut:

### **1. Tidak Dipoligami Dalam Perjanjian Nikah Perspektif Ulama Fiqih**

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistematis, dan abadi. Bertahap, karena sebelum melaksanakan akad nikah, sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang di namakan dengan serangkaian pendahuluan nikah (*muqaddimah nikah/muqaddimah az-zawaj*). Adapun sistematis dan abadi mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pernikahan bersifat kumulatif antara yang satu dengan

yang lain. Dan semua langkah-langkah itu disyariatkan, tampak mengacu kepada tujuan utama dan pertama dari syariat pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga sakinah (bahagia) yang abadi.<sup>78</sup>

Dalam tradisi dan praktik yang dilakukan masyarakat adalah, sebelum perkawinan dilangsungkan atau akad nikah dimulai terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orangtua mempelai yakni dalam kaitannya tentang perjanjian perkawinan. perjanjian perkawinan yang di buat oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara *pertama*; suami tidak boleh menikah lebih dari seorang istri atau istri tidak mau di madu (poligami), *kedua*; istri tidak boleh di pisahkan dengan orangtua atau pindah dari kampung (tempat tinggal asli), *ketiga*; istri tidak boleh atau di perkenankan pergi keluar negeri menjadi TKW jika suami masih sanggup mencari nafkah.

Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan perbedaan pendapat ulama fiqih tentang perjanjian perkawinan:

Imam Syafi'i menjelaskan dalam *Ringkasan Kitab Al Umm* bahwa jika seorang wanita dengan permintaannya dia tidak ingin dipoligami, boleh keluar rumah kapan saja, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat

---

<sup>78</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 82.

yang diajukan wanita ketika akad nikah baik itu untuk dikerjakan dan ditinggalkan maka hukum nikah di sini adalah boleh dan syarat tersebut batal. Hal ini dikarenakan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau kitab yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana seorang laki-laki boleh menikah sampai empat istri, maka istri tidak boleh melarang tentang suatu kebolehan atau keluasan yang diberikan untuk laki-laki.<sup>79</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat an-Nisaa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء: 3]

Artinya:

...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...<sup>80</sup>

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa Allah Swt telah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi empat wanita merdeka dan wanita-wanita budak yang ia miliki. Jika seorang wanita mempersyaratkan atas laki-laki yang

<sup>79</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 497.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, h. 115.

akan menikahinya agar tidak menikahi wanita lain dan tidak pula mengambil selir dari budak, niscaya wanita ini telah mempersempit apa yang telah diluaskan oleh Allah Swt kepada laki-laki tersebut.<sup>81</sup>

Ungkapan diatas di dasari oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط قاض الله أحق<sup>82</sup>

Artinya:

Apa urusan beberapa laki-laki membuat persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt? Apa saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt, maka ia adalah bathil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syaratnya lebih kokoh.

Ibnu Qadamah menjelaskan dalam *Kitab al-Mughni* bahwa calon istri mempunyai hak mengajukan syarat-syarat atau perjanjian kepada calon suami untuk tidak dipoligami dalam akad nikah. Jika syarat tersebut tidak di penuhi calon suami, maka calon istri dapat memfasakh perkawinan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>81</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm*, h. 497.

<sup>82</sup>*Ibid.*

وان تزوجها وشرط لها ان لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها<sup>83</sup>

Artinya:

Apabila istri memberi syarat pada suami untuk tidak menikah selain istri tersebut dan suami menikah, maka terjadi fasakh.

Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab *Fikih Sunnah* bahwa jika syarat atau janji yang diberikan oleh calon istri ini dilakukan ketika ijab qabulnya agar istri tidak diamadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan istri berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya, dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya<sup>84</sup>.

Pendapat diatas didasari oleh hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

---

<sup>83</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Darul al-Fikri, t.th), h. 446.

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), h. 156.

عن عقبه بن عمر قال : قال رسول الله عليه وسلم : ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به

الفروج<sup>85</sup>

Artinya:

Dari 'Uqbah bin Umar Rasulullah Saw berkata: syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersenggama dengan istrimu.

## **2. Tidak Dipoligami Dalam Perjanjian Nikah Persfektif Perundang-undangan di Indonesia**

Dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>86</sup>

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan<sup>87</sup>. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya ialah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya

---

<sup>85</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah), h. 1019.

<sup>86</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1, h. 1.

<sup>87</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), h. 28.

hubungan kekerabatan antara calon suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebab sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.<sup>89</sup> Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), h. 8.

<sup>89</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3.

perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.<sup>90</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPerdata<sup>91</sup>. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka<sup>92</sup>.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap

---

<sup>90</sup> Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: PT. ILKIS Pelangi Aksara, 2016), h. 199.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 11.

<sup>92</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), h. 57.

berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.<sup>93</sup> Perjanjian kawin menurut KUHPerdara Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami isteri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

---

<sup>93</sup> Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), h. 7,

**C. Tidak Dipoligami Dalam Perjanjian Nikah Persfektif Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara**

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara merupakan perkawinan secara Agama dan secara pemerintahan, dimana telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, sebagai mana telah dibahas pada landasan teori.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat desa masjid lama kecamatan Talawi Kabupaten Batubara terhadap pemahaman mereka tentang perjanjian perkawinan, dapat dikatakan bahwa kadar pengetahuan mereka terhadap materi perjanjian perkawinan sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah reponden yang peneliti jadikan sample dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya table berikut akan menggambarkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan yang peneliti dapatkan dari penelitian terhadap 3 (tiga) pasangan responden yang telah menikah:

Pada dasarnya semua responden di dalam memberikan tanggapan tentang praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masjid Lama menurut hukum Islam dan dicatat oleh negara. Mereka memberikan jawaban bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah dan diakui oleh negara,

jika pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan negara, yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Berkaitan dengan masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan, pada umumnya masyarakat menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat hanya merupakan ikatan antara calon suami istri yang ingin melakukan sebuah pernikahan. Perjanjian perkawinan tidak dibuat di depan atau dihadapan KUA setempat atau orang banyak. Namun, disampaikan oleh calon istri kepada calon suami secara langsung. Hal ini disampaikan oleh Ningsih,<sup>94</sup> dalam menghadapi perkawinan pasangan calon istri tidak ingin pernikahan yang sakral ternodai oleh perbuatan yang melanggar keharmonisan rumah tangga. Selain itu ikatan perkawinan atau perjanjian yang diucapkan oleh calon istri adalah bentuk kasih sayang calon istri kepada calon suami sebagaimana tujuan perkawinan. Jika perjanjian perkawinan itu tidak disepakati maka calon istri dapat memutuskan tali perkawinan dan meminta perceraian.

Rosmawati<sup>95</sup> menjelaskan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum akad, namun perjanjian bisa membuat salah satu pihak keluarga dapat ikut dalam

---

<sup>94</sup> Ningsih, Wawancara Sabtu 19 Januari 2019.

<sup>95</sup> Rosmawati, Wawancara Sabtu 19 Januari 2019.

perjanjian perkawinan. Hal ini dilakukan karena pihak keluarga khususnya orangtua wanita tidak ingin kecewa untuk anaknya dan ingin menyampaikan kepada calon menantu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Jika perjanjian perkawinan itu di tolak maka orangtua atau calon istri membatalkan perkawinan mereka.

Rumiati menambahkan bahwa perjanjian perkawinan yakni; tidak ingin dipoligami sering disampaikan oleh calon pasangan suami istri tidak hanya ketika sebelum akad perkawinan, melainkan pada saat ingin merencanakan sebuah perkawinan. Dapat dikatakan bagaimana mungkin seorang wanita ingin memberikan kasih sayangnya kepada pria yang lain. Sebagaimana wanita itu mencintai dan menyayangi pria tersebut. Kalau pun seorang wanita tersebut mengizinkan pria tersebut untuk melakukan poligami atau memadukan seorang wanita maka, dalam hati kecil seorang wanita tersebut tidak akan pernah rela. Hal ini selalu diucapkan calon istri kepada calon suami kelak mereka ingin melangsungkan perkawinan. Jika calon suami tidak menerima perjanjian yang diucapkan oleh calon istri maka, calon istri membatalkan pernikahan. Begitu juga yang disampaikan oleh orangtua wanita kepada calon menantunya.

Ahmad<sup>96</sup> berpendapat bahwa perjanjian perkawinan tidak ada dan tidak pernah saya jumpai dan dengar langsung pada saat akad nikah. Namun, boleh dan bisa saja di sampaikan masing-masing calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan, karena perjanjian perkawinan yakni; untuk tidak dipoligami maupun perjanjian perkawinan yang lain itu adalah bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga mereka dan sebagai wujud cinta dan kasih sayang mereka dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, dalam ajaran Islam poligami (bermadu) di bolehkan. Bagi seorang pria dibolehkan menikah lebih dari satu namun jika ia tidak mampu berlaku adil cukuplah satu istri. Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an dan hadis. Jika kita hubungkan dengan konteks hukum yang berlaku di negeri ini. Perjanjian perkawinan haruslah di lakukan di depan petugas nikah dalam hal ini KUA atau P3N dengan tujuan menjadi bukti bagi pasangan suami istri yang mendapatkan kekuatan hukum negara. Selain perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami dapat juga dibuat perjanjian yang lain seperti harta maupun yang lainnya. Hal ini dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>96</sup> Ahmad adalah tokoh agama desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Wawancara Minggu 20 Januari 2019.

Hal yang sama disampaikan oleh Abdul<sup>97</sup> dan Manaf<sup>98</sup> dalam perjanjian perkawinan harus dilakukan di depan petugas pernikahan yakni KUA atau P3N yang telah ditugaskan oleh pemerintah untuk masing-masing desa/kelurahan. Perjanjian perkawinan yakni; untuk tidak di madu (poligami) dalam pra pernikahan (akad nikah) belum ada, yang ada adalah pasca pernikahan suami membacakan sighat ta'lik untuk istri dan disaksikan oleh khalayak ramai, untuk perjanjian perkawinan yakni; untuk tidak di madu (poligami) maupun perjanjian perkawinan yang lain secara tidak tertulis atau lisan yang disampaikan oleh calon istri yang ingin melakukan perkawinan atau orangtua yang ingin anaknya melakukan perkawinan, ini adalah hak bagi seorang wanita atau orangtua. Perjanjian perkawinan tersebut yang bertujuan adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau anaknya. Kalau merujuk dan mengikuti kepada prinsip syariat yakni al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw tidaklah salah dan di bolehkan bagi seorang pria menikah lebih dari satu jika ia sanggup berlaku adil, namun jika tidak maka lebih baik satu istri. Selanjutnya jika kita merujuk pada aturan yang berlaku di Negara kita ini yakni

---

<sup>97</sup> Abdul adalah KUA desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Wawancara Kamis 17 Januari 2019.

<sup>98</sup> Manaf adalah Pengurus MUI desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Wawancara Kamis 17 Januari 2019.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 adalah jika suami ingin melakukan poligami maka haruslah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini istri. Jika calon istri atau orangtuanya membuat perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami maka hal ini sangat bertentangan dengan prinsip al-qur'an dan aturan hukum di Negara Indonesia yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 29 angka 2 menjelaskan Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

#### **D. Analisis Penulis**

Pada dasarnya, membuat segala sesuatu itu, baik yang kaitannya dengan ibadah ataupun diluar itu adalah mubah (boleh) hukumnya, termasuk membuat perjanjian dalam perkawinan. Derajatnya akan naik dari mubah ke wajib atau haram manakala ada 'illat yang mendukungnya berupa dalil Al-Qur'an, Hadits ataupun lainnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Al-Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل دليل على أمره أو تركه

Artinya:

Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh), kecuali (jika) ada dalil yang memerintah (sesuatu itu) atau meninggalkan (sesuatu itu)."

Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi kajian khusus dalam penelitian yang peneliti teliti sebagai kajian ilmiah yang ada di masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jika merujuk pada pendapat Jumhur ulama, bahwa memenuhi syarat itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari 'Uqbah bin 'Amir menurut jemaah ahli hadis<sup>99</sup>:

احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج

Artinya:

Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.

Oleh karenanya, sangat berbeda kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini dapat di klasifikasikan sebagai bentuk perjanjian perkawinan.

Pertama; syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan

---

<sup>99</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 146.

merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu. Hal ini tercermin dalam *sighat ta'lik* perkawinan.

Kedua; syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak; istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu; suami mempersyaratkan istri untuk tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

Ketiga; syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Dari klasifikasi diatas, bahwa perjanjian yang pertama itu wajib dilaksanakan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [ النساء: 19]

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisa': 19)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا  
 عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئِنَّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
 تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ [ الطلاق: 6]

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. At-Thalaq : 6)

Perjanjian perkawinan pada bagian kedua di atas tidak diperbolehkan (haram) dilaksanakan atau dipenuhi, berdasarkan hadits sebagai berikut:

لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ، : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: tidak boleh seorang wanita meminta seorang lelaki agar menceraikan saudarinya agar ia bisa memenuhi piringnya dan mengosongkan yang lain. (HR. Bukhari)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: 233]

Artinya:

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf... (QS. Al-Baqarah : 233)

Adapun perjanjian dalam bentuk ketiga dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dipoligami, peneliti mengikuti jumhur ulama di antaranya ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan yang demikian termasuk syarat mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi di atas dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis di atas. Selain dasar dari agama yang menjadi rujukan, aturan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga mengatur hal itu.

Adapun kemaslahatan di sini menurut perjanjian perkawinan dalam maqashid Al-syari'ah adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiyat (sekunder).

Segala sesuatu yang perintahkan Allah dalam syari'at Islam pasti ada maksud atau tujuannya, termasuk perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Umpamanya seperti syarat dan rukun perkawinan atau yang berada di luar itu namun masih berkaitan dengan perkawinan, seperti perjanjian dalam perkawinan.

Berbicara mengenai maqashid syari'ah (tujuan) dari perjanjian perkawinan, hal ini sama seperti membicarakan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Yang mana tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan hal itu, tidak sedikit dari banyak calon mempelai yang mengajukan perjanjian perkawinan, baik sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Tujuannya tidak lain adalah agar adanya kepastian hukum pada apa yang mereka perjanjikan dalam perkawinan. Lebih lanjut, hal itu berguna untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga atau dalam bahasa lain disebut sakinah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Kesimpulan pada akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara melakukan perjanjian perkawinan yakni tidak dipoligami (poligami) sebelum akad nikah dilaksanakan yang di sampaikan oleh calon istri dan calon mertua untuk calon suami yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Ulama fiqih berbeda pendapat terhadap persoalan perjanjian perkawinan. Akan tetapi masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara memiliki pemahaman keagamaan yang merujuk pada pendapat imam Syafi'i yakni nikahnya sah (boleh) dan syarat perjanjian perkawinan batal.
3. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

**B. Saran-saran**

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kaum muslimin agar dapat memahami tujuan perkawinan dan menjauhi diri dari perbuatan yang mengakibatkan kemurtadan terhadap perkawinan.
2. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar dapat melanjutkan penelitian ini, karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari tahap kesempurnaan.
3. Disarankan kepada para ilmuan Islam, seperti para da'i (ustad), agar dalam penyampaian da'wah dapat memberikan tausiah yang berhubungan dengan aqidah, hukum, maupun mu'amalah. Sehingga dapat dipahami oleh masyarakat muslim khususnya dalam kajian hukum perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Wawancara Pribadi. Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Juli 2018.
- Ahmad, Wawancara Pribadi. Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Juli 2018.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007.
- Ananda Arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka, 2010.
- Armado dkk., Nina M., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1980.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad bin Idris, Syafi'i Abu Abdullah, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Nasution, M.Yasir, *Hukum Islam Dan Signifikannya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Istislah; Jurnal Hukum Islam, Vol. III, Jurnal, Medan, 2004.

Qodratillah, Meaty Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta: Publishing, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990.

Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Hukum Perkawinan*. Jakarta: Cipta Pustaka, 2000.

*Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta: PT.Pradya Paramita, 1974.